



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

NOMOR : 1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pentelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kembangan memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : **PKBM HSPG MERUYA**

Alamat : Kavling DKI, Jl. Teratai II Blok 51 No.28 RT.005 RW.003
Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Yaenal Febri Susanto

Pimpinan Yayasan : Ir. Kusnanto, MM

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 November 2017



Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Kembangan

H. Chairul Bahiqi, S.STP., M.Si
NIP. 197812131999121001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

